



**P U T U S A N**

**Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin (Alm) SUPANDI;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/24 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Cakarwesi RT.39 RW.14 Kelurahan  
Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin SUPANDI Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin SUPANDI Alm dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir;
  - Tiga buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L :
    - Botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir.
    - Botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir.
    - Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir didalam sebuah plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin (Alm) SUPANDI pada Hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Lingkungan Cakarwesi Rt.39 Rw.14

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan.Tosaren, Kecamatan. Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa obat keras yaitu pil doble L, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB anggota polisi saksi PRIMA SETIAWAN,SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil serangkaian penyelidikan berhasil menangkap terdakwa yang mengedarkan pil warna putih berlogo / tulisan LL.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah plastic klip kecil berisi 19 (Sembilan belas) butir pil doble L, dibawah tempat pakan sapi ditemukan tiga botol plastic yaitu :
  - 1 botol berisi pil doble L 1325 butir dengan rincian 17 plastic klip berisi pil doble L masing masing 25 butir dan 9 bungkus plastic masing masing isi 100 butir
  - 1 botol berisi pil doble L 1775 butir dengan rincian 71 plastic klip berisi pil doble L masing masing 25 butir
  - 1 botol berisi pil doble L 994 butir didalam sebuah plastik
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa didatangi sdr. Gangga (daftar pencarian orang) untuk menitipkan pil doble L kemudian tedakwa juga diberi pil doble L sebanyak 25 butir selanjutnya oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa edarkan ke sdr. Eko Wibowo sebanyak 4 (empat) butir .
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 01531 /NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor : 03718/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,689$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doble L kepada teman temannya dan pil doble L yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA SETIAWAN, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada saat hendak ditangkap, terdakwa sedang beraktifitas menjaga warung kopi miliknya di halaman rumahnya yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan ditemani seseorang yang bernama Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO.
- Bahwa Saksi menyita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) butir pil dobel L dengan rincian: satu buah plastik klip isi pil dobel L sebanyak 19 butir, tiga buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil dobel L dimana botol pertama berisi pil dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir, botol kedua berisi pil dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil dobel L masing-masing 25 butir, botol ketiga berisi pil dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.
- Bahwa barang bukti berupa satu buah plastik klip isi pil dobel L sebanyak 19 butir ditemukan saksi di celah ventilasi kamar tidur, sementara tiga buah botol plastik warna putih berisi pil dobel L ditemukan berada di sebuah kandang sapi belakang rumah terdakwa dengan kondisi disimpan di bawah tempat pakan sapi dengan cara ditutupi dengan rumput.
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan juga mengamankan Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa, berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr EKO WIBOWO Bin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO baru saja menerima peredaran pil dobel L dari terdakwa sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diberi secara cuma-cuma yang langsung seketika dikonsumsi semua.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan, ataupun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis dobel L, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUSTIYAN CANDIK P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr PRIMA SETIAWAN, SE., dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada saat hendak ditangkap, terdakwa sedang beraktifitas menjaga warung kopi miliknya di halaman rumahnya yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan ditemani seseorang yang bernama Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO.
- Bahwa Saksi menyita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) butir pil dobel L dengan rincian: satu buah plastik klip isi pil dobel L sebanyak 19 butir, tiga buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil dobel L dimana botol pertama berisi pil dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir, botol kedua berisi pil dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil dobel L masing-masing 25 butir, botol ketiga berisi pil dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.
- Bahwa barang bukti berupa satu buah plastik klip isi pil dobel L sebanyak 19 butir ditemukan saksi di celah ventilasi kamar tidur, sementara tiga buah botol plastik warna putih berisi pil dobel L ditemukan berada di sebuah kandang sapi belakang rumah terdakwa dengan kondisi disimpan di bawah tempat pakan sapi dengan cara ditutupi dengan rumput.
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan juga mengamankan Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa, berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO baru saja menerima peredaran pil dobel L dari terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diberi secara cuma-cuma yang langsung seketika dikonsumsi semua.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin, surat keterangan, ataupun resep dokter untuk menyimpan dan mengedarkan pil jenis dobel L, serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.  
Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada penguasaan terdakwa disita barang bukti berupa 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) butir pil Dobel L dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir ditemukan di ventilasi (angin-angin) kamar dan 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L ditemukan di sebuah kandang sapi di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pakan sapi dengan cara ditutupi rumput, adapun isi botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing berisi 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing berisi 100 butir, botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir, Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.
- Bahwa Terdakwa baru saja menyerahkan atau mengedarkan pil jenis Dobel L dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO untuk dikonsumsi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari Sdr GANGGA, alamat tidak diketahui secara jelas dan mengaku tinggal di perumahan di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk pil Dobel L sebanyak 19 diberi dengan cara cuma-cuma awalnya sebanyak 25 butir, 4 butir diberikan kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO, dan 2 butir dikonsumsi sendiri

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa, sementara pil Dobel L sebanyak 3 botol di kandang sapi ditipti oleh Sdr GANGGA, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

- Bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang diedarkan atau yang ditemukan tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir;
- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L:
  - Botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir.
  - Botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir.
  - Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01531/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah disimpulkan bahwa: barang bukti dengan nomor: 03718/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,689$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada penguasaan terdakwa disita barang bukti berupa 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) butir pil Dobel L dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ditemukan di ventilasi (angin-angin) kamar dan 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L ditemukan di sebuah kandang sapi di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pakan sapi dengan cara ditutupi rumput, adapun isi botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing berisi 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing berisi 100 butir, botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir, Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.

- Bahwa Terdakwa baru saja menyerahkan atau mengedarkan pil jenis Dobel L dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO untuk dikonsumsi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari Sdr GANGGA, alamat tidak diketahui secara jelas dan mengaku tinggal di perumahan di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk pil Dobel L sebanyak 19 diberi dengan cara cuma-cuma awalnya sebanyak 25 butir, 4 butir diberikan kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO, dan 2 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sementara pil Dobel L sebanyak 3 botol di kandang sapi dititipi oleh Sdr GANGGA, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang diedarkan atau yang ditemukan tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin (Alm) SUPANDI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "obat" menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada penguasaan terdakwa disita barang bukti berupa 4.113 (empat ribu seratus tiga belas) butir pil Dobel L dengan rincian: 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir ditemukan di ventilasi (angin-angin) kamar dan 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L ditemukan di sebuah kandang sapi di belakang rumah terdakwa tepatnya di bawah pakan sapi dengan cara ditutupi rumput, adapun isi botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing berisi 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing berisi 100 butir, botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir, Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru saja menyerahkan atau mengedarkan pil jenis Dobel L dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO untuk dikonsumsi, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, sekira pukul 06.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari Sdr GANGGA, alamat tidak diketahui secara jelas dan mengaku tinggal di perumahan di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk pil Dobel L sebanyak 19 diberi dengan cara cuma-cuma awalnya sebanyak 25 butir, 4 butir diberikan kepada Sdr EKO WIBOWO Bin SUWONO, dan 2 butir dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sementara pil Dobel L sebanyak 3 botol di kandang sapi dititipi oleh Sdr GANGGA, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Cakarwesi RT 39 RW 14 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang diedarkan atau yang ditemukan tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 01531/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah disimpulkan bahwa:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: 03718/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,689 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFINIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L:
- Botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir.
- Botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir.
- Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran pil double L secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin (Alm) SUPANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip isi pil Dobel L sebanyak 19 butir;
  - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih di dalamnya berisi pil Dobel L;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol pertama berisi pil Dobel L 1325 butir dengan rincian 17 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir dan 9 bungkus plastik masing-masing isi 100 butir.
- Botol kedua berisi pil Dobel L 1775 butir dengan rincian 71 plastik klip berisi pil Dobel L masing-masing 25 butir.
- Botol ketiga berisi pil Dobel L 994 butir di dalam sebuah plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Kdr